



WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan masyarakat memiliki peran strategis dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan serta upaya pertahanan Negara;
- b. bahwa satuan perlindungan masyarakat di Kota Kediri sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu diatur penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;
6. Peraturan Walikota Kediri Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
4. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat.

5. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketentraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
6. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Walikota untuk membantu penyelenggaraan linmas di daerah.
7. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan dibentuk oleh lurah untuk melaksanakan Linmas.
8. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.

## Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Pengorganisasian;
- b. Tugas, Hak dan Kewajiban;
- c. Pemberdayaan;
- d. Peningkatan Kapasitas;
- e. Pembinaan;
- f. Pelaporan;
- g. Monitoring dan Evaluasi; dan
- h. Pendanaan.

BAB II  
PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Kota dan tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Aparatur Linmas dengan membentuk Satgas Linmas Tingkat Kota dan Satgas Linmas Tingkat Kecamatan.
- (3) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah dengan membentuk Satlinmas.

Bagian Kedua

Satgas Linmas Tingkat Kota

Pasal 4

- (1) Satgas Linmas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas :
  - a. Kepala Satgas Linmas; dan
  - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Satpol PP.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Aparatur Linmas pada Satpol PP serta Anggota Satlinmas dari Kelurahan yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
  - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - c. membantu dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta kebakaran; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.
- (7) Pembentukan Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga  
Satgas Linmas Tingkat Kecamatan  
Pasal 5

- (1) Satgas Linmas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas :
  - a. Kepala Satgas Linmas; dan
  - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Aparatur Linmas pada Kecamatan serta Anggota Satlinmas dari Kelurahan yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
  - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - c. membantu dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta kebakaran; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.
- (7) Pembentukan Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat  
Satlinmas  
Pasal 6

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) memiliki struktur organisasi sebagai berikut :
  - a. Kepala Satlinmas;
  - b. Kepala Pelaksana;
  - c. Komandan Regu; dan
  - d. Anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Lurah.

- (3) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi Ketenteraman, Ketertiban dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditunjuk oleh Kepala Pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari Regu yang dibentuk Kepala Satlinmas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah kelurahan masing-masing.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi kelurahan untuk masing-masing Regu.
- (7) Pembentukan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 7

Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) meliputi :

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. regu pengamanan;
- c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
- d. regu penyelamatan dan evakuasi; atau
- e. regu dapur umum.

#### Pasal 8

Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bertugas:

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan Negara, gangguan keamanan, ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 9

Regu Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b bertugas:

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 10

Regu Pertolongan Pertama Pada Korban Bencana dan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

#### Pasal 11

Regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d bertugas:

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

#### Pasal 12

Regu Dapur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e bertugas:

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

### Pasal 13

- (1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dipilih secara selektif oleh Kepala Satlinmas melalui perekrutan.
- (2) Perekrutan calon Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan calon Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
  - f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan Sekolah Dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau sederajat keatas;
  - g. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
  - h. bertempat tinggal di Kelurahan setempat.

### Pasal 14

- (1) Calon Anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diangkat dan dikukuhkan menjadi Anggota Satlinmas dengan Keputusan Walikota.
- (2) Walikota dapat menugaskan Kepala Satpol PP untuk mengukuhkan Anggota Satlinmas.
- (3) Anggota Satlinmas sebelum diangkat dan dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan Janji Satlinmas secara bersama-sama dengan naskah janji sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Bagian Kelima  
Masa Keanggotaan  
Pasal 15

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Pemberhentian keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. pindah tempat tinggal;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan jasmani dan rohani;
  - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan
  - g. menjadi pengurus partai politik.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III  
TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Tugas  
Pasal 16

- (1) Satlinmas bertugas :
  - a. membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan kelurahan;
  - b. membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
  - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
  - d. membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;

- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - g. membantu upaya pertahanan negara;
  - h. membantu pengamanan objek vital; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Kelurahan mendapat tugas tambahan membantu Lurah dalam penegakan peraturan.

#### Pasal 17

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian dinas yang terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
  - b. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
  - c. Pakaian Dinas Khusus (PDK).
- (2) Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) digunakan oleh anggota Satlinmas dalam melaksanakan operasional rutin harian;
  - b. Pakaian Dinas Upacara (PDU) digunakan oleh Satlinmas dalam mengikuti upacara hari besar nasional, upacara peringatan dan kegiatan gabungan;
  - c. Pakaian Dinas Khusus (PDK) digunakan Satlinmas dalam melaksanakan tugas sebagai pleton pembawa pataka dan lambang-lambang kebesaran.
- (3) Warna kain, atribut dan model pada pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Sarana pendukung operasional Satlinmas terdiri dari :
- a. markas koordinasi Satlinmas yang berada di tiap-tiap Kelurahan, Kecamatan dan Satpol PP;
  - b. alat transportasi yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan wilayah masing-masing;
  - c. alat komunikasi;
  - d. tongkat T;
  - e. senter lalulintas;
  - f. peluit;
  - g. rompi lapangan;
  - h. rambu peringatan pengaman lokasi;

- i. peralatan kegawat daruratan dan penanggulangan bencana;
  - j. peralatan radio komunikasi.
- (2) Peralatan kegawatdaruratan dan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (i) menyesuaikan dengan karakteristik dan potensi bencana di wilayah masing-masing.

## Bagian Kedua

### Hak

#### Pasal 19

Satlinmas berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Walikota serta 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur; dan
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas; dan
- f. mendapatkan tali asih bagi Anggota Linmas yang purna tugas karena batas usia dan meninggal dunia serta yang mengalami kecelakaan saat melaksanakan tugas.

#### Pasal 20

- (1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.
- (2) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf (b) diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat berdasarkan pengajuan dari kelurahan masing-masing.
- (4) Format KTA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 21

Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan pada kelurahan masing-masing.

## Bagian Ketiga

### Kewajiban

## Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Satlinmas mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

## BAB IV

### PEMBERDAYAAN

## Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan Satlinmas untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. lomba Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling);
  - b. jambore Satlinmas;
  - c. pos komando Satlinmas;
  - d. keterlibatan dalam giat sosial masyarakat dan pemerintahan.

## BAB V

### PENINGKATAN KAPASITAS

## Pasal 24

- (1) Walikota bertanggung jawab untuk penyelenggaraan peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas.

- (2) Peningkatan kapasitas diikuti oleh Anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Satlinmas yang akan mengikuti peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Lurah untuk peningkatan kapasitas yang diselenggarakan di tingkat Kecamatan dan diusulkan oleh Lurah melalui Camat untuk peningkatan kapasitas yang diselenggarakan di tingkat Kota.

#### Pasal 25

- (1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilaksanakan melalui metode pembelajaran yang terdiri atas:
  - a. diskusi; dan
  - b. simulasi.
- (2) Materi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bidang kesamaptaan;
  - b. bidang perlindungan masyarakat; dan
  - c. bidang penanggulangan bencana;
- (2) Pemilihan materi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan alokasi waktu dan target kegiatan.
- (3) Materi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 26

- (1) Peserta peningkatan kapasitas Satlinmas diberikan piagam penghargaan.
- (2) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh :
  - a. Kepala Satpol PP untuk peningkatan kapasitas di tingkat Kota;
  - b. Camat untuk peningkatan kapasitas di tingkat Kecamatan.
- (3) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Peserta peningkatan kapasitas di tingkat Kota diberikan tanda klasifikasi kader Linmas.
- (5) Format tanda klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI  
PEMBINAAN

Pasal 27

- (1) Walikota melakukan pembinaan penyelenggaraan Linmas di Kota Kediri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan Pelindungan Masyarakat;
  - b. peningkatan kapasitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Linmas;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Linmas;
  - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan linmas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Kepala Satpol PP.
- (4) Walikota dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat melalui Keputusan Walikota.
- (5) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melakukan pembinaan penyelenggaraan Linmas pada kelurahan di wilayahnya.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan Pelindungan Masyarakat;
  - b. peningkatan kapasitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Linmas;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Linmas;
  - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Penyelenggaraan Linmas.
- (7) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada kecamatan.

## Pasal 28

- (1) Lurah melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di kelurahan;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan pada bidang Linmas di kelurahan;
  - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan penyelenggaraan Linmas di kelurahan;
  - d. pelaksanaan pemantauan, supervisi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Linmas di Kelurahan.
- (3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### PELAPORAN

## Pasal 29

- (1) Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Walikota melalui Satpol PP.
- (3) Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

## BAB VIII

### MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 30

- (1) Satpol PP melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Linmas di Kota Kediri.
- (2) Kecamatan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Linmas di wilayah kelurahannya masing-masing.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan minimal 2

(dua) kali dalam setahun.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan Linmas bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 12 April 2021  
WALIKOTA KEDIRI,  
ttd.  
ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 12 April 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,  
ttd.  
BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19760810 200604 1 022



## I. SUMPAH JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat

Adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan pelindungan masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.

2. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat

Adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan / atau mencegah segala potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.



3. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat

Adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan Nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

## II. PIAGAM PENGHARGAAN PENGABDIAN





### III. KARTU TANDA ANGGOTA SATLINMAS

	<b>KARTU TANDA ANGGOTA LINMAS KOTA KEDIRI</b>	
Pas Foto Anggota Linmas	<b>Nomor Induk :</b>	<b>NOMOR ANGGOTA</b>
	<b>Nama :</b>	
	<b>TTL :</b>	
	<b>Alamat:</b>	
		Kediri, TANDA TANGAN
<b>MENJADI LINMAS SEJAK</b>		.....

- TUGAS SATLINMAS**
1. Membantu dalam penanggulangan bencana
  2. Membantu keamanan, ketenraman dan ketertiban masyarakat
  3. Membantu dalam kegiatan sosial masyarakat
  4. Membantu penanganan, ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu dan
  5. Membantu upaya pertahanan Negara

**IV. PIAGAM PENGHARGAAN PENINGKATAN KAPASITAS TINGKAT KOTA**

	<p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KOTA KEDIRI</b> <b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KEDIRI</b></p>		
<p><b>PIAGAM PENGHARGAAN</b> Nomor : 034.03/ /Satpol/202...</p>			
<p>Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, menerangkan bahwa :</p>			
Nama	:	.....	
Tempat/Tgl lahir	:	.....	
Pekerjaan	:	.....	
Nomor peserta	:	.....	
Alamat	:	.....	
<p><u>Telah Mengikuti :</u></p> <p>PELATIHAN KADER PELAKSANA PELINDUNGAN MASYARAKAT ANGKATAN ..... TAHUN ANGGARAN..... Diselenggarakan Mulai Tanggal ..... s/d .....</p> <p>Berdasarkan : SK Walikota Kediri Nomor ..... Tanggal .....</p> <p>Dengan Urutan Kecakapan : .....</p> <p>(Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang)</p>			
<table border="1"><tr><td>PAS FOTO  PESERTA</td></tr></table>	PAS FOTO  PESERTA	Dikeluarkan di	: K E D I R I
PAS FOTO  PESERTA			
	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri	.....	

**V. PIAGAM PENGHARGAAN PENINGKATAN KAPASITAS TINGKAT KECAMATAN**

 <p><b>PEMERINTAH KOTA KEDIRI</b> <b>KECAMATAN.....</b></p> <hr/>	
<p><b>PIAGAM PENGHARGAAN</b> Nomor :        /        /        /202...</p>	
<p>Kepala Kecamatan....., menerangkan bahwa :</p>	
Nama	: .....
Tempat/Tgl lahir	: .....
Pekerjaan	: .....
Nomor peserta	: .....
Alamat	: .....
<p><u>Telah Mengikuti :</u> PELATIHAN PELINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT ..... ANGKATAN ..... TAHUN ANGGARAN..... Diselenggarakan Mulai Tanggal ..... s/d .....</p>	
Berdasarkan	: SK Walikota Kediri Nomor .....
	Tanggal .....
Dengan Urutan Kecakapan :	.....
	(Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang)
Dikeluarkan di	: K E D I R I
Pada Tanggal	: .....
<p>CAMAT.....</p> <p>.....</p>	

## VI. TANDA KLASIFIKASI PENINGKATAN KAPASITAS PELINDUNGAN MASYARAKAT



Keterangan :

1. Ukuran lebar 5 Cm tinggi 6 Cm.
2. Bahan dari logam atau kain.
3. Bahan dari kain bordir ketentuan warna sebagai berikut :
  - a. Tulisan Kader pelaksana :  
Dasar warna hitam, warna huruf dan garis tepi warna kuning emas.
  - b. Logo Linmas Berwarna
  - c. Tulisan Kota Kediri :  
Warna pita hitam, warna huruf dan garis tepi warna kuning emas.
4. Pemasangan di tengah saku baju sebelah kanan.

## VII. MATERI PEMBELAJARAN PENINGKATAN KAPASITAS

	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
1	2	3		4	5	6
1	Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat	Agar anggota Satlinmas memiliki disiplin, keterampilan, jasmani yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif serta tertanam rasa persatuan dan kesatuan tinggi dalam melaksanakan tugas.	Warga masyarakat yang telah diangkat menjadi anggota Satlinmas.	I. BIDANG KESAMAPTAAN		3 JP
				1. Kedisiplinan	a. PBB <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan Aba-aba</li> <li>- Gerakan ditempat/pindah tempat</li> <li>- Gerakan berjalan</li> </ul> b. Peraturan Penghormatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghormatan ditempat, berjalan, perorangan barisan/rombongan</li> </ul> c. Tata Upacara <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat upacara</li> <li>- Tata urutan upacara</li> <li>- Bentuk upacara</li> </ul>	
				2. Pembinaan Jasmani	a. Beladiri b. Senam/Olahraga	
				II. BIDANG PELINDUNGAN MASYARAKAT		9 JP
				a. Pengetahuan tentang Pelindungan Masyarakat		
				1. Pengetahuan Dasar Pelindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur Organisasi Pelindungan Masyarakat</li> <li>- Tugas Pokok dan Fungsi Pelindungan Masyarakat</li> </ul>	

	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
1	2	3		4	5	6
				2. Etika Pergaulan  3. Pengetahuan tentang Bencana  4. Pengetahuan tentang pam swakarsa  5. Bela Negara  b. Pengetahuan Tentang Penanganan Gangguan Kamtibmas 1. Pengaturan  2. Penjagaan  3. Pengawalan  4. Patroli  5. Pengamanan TPS  6. Deteksi dini dan cegah dini pada gangguan tibum dan tranmas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Norma-norma yang berlaku dalam Tri Kerukunan Hidup Beragama.</li> <li>- Agar agama sebagai filter dalam mencegah pengaruh yang 23ogistic</li> <li>- Beberapa hal yang harus diketahui dalam etika pergaulan</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian dan hakekat bencana</li> <li>- Macam-macam/Jenis Bencana</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian pam swakarsa</li> <li>- Tugas, fungsi dan tanggung jawab pam swakarsa</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian tentang Bela Negara dan Pancasila</li> </ul> <p>b. Pengetahuan Tentang Penanganan Gangguan Kamtibmas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sikap dan 23ogisti dasar pengaturan lalu lintas</li> </ul> </li> <li>2. Penjagaan               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tugas dan tanggungjawab penjagaan serta siskamling</li> </ul> </li> <li>3. Pengawalan               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sikap dasar pengawalan orang maupun barang Penggunaan tongkat dan borgol</li> <li>- Pengeledahan badan</li> <li>- Teknik membawa tersangka</li> </ul> </li> <li>4. Patroli               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan dasar 23ogist</li> <li>- Perondaan</li> <li>- Pelaporan</li> </ul> </li> <li>5. Pengamanan TPS               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Simulasi pengamanan TPS</li> </ul> </li> <li>6. Deteksi dini dan cegah dini pada gangguan tibum dan tranmas               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Macam-macam pendeteksian dini</li> <li>- Teknik deteksi dini gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat</li> </ul> </li> </ul>	

	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
1	2	3		4	5	6
				III. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA		7 JP
				a. Bencana Banjir		
				1. Pengetahuan Bencana Banjir	- Pengertian banjir, penyebab serta pengaruhnya - Pemetaan wilayah rawan banjir - Upaya pencegahan dan penanggulangan banjir	
				2. Sistem komunikasi	- Pengertian komunikasi - Cara menggunakan alat komunikasi - Tata cara berkomunikasi	
				3. Pengetahuan Dasar SAR bencana banjir	- Tugas-tugas SAR - Pengetahuan Dasar berenang dan menyelam - Pengetahuan Dasar penggunaan perahu karet - Pengetahuan Dasar pembuatan dan penggunaan pelampung - Pengetahuan Dasar penyelamatan korban	
				5. Pengetahuan Dasar pembuatan dan penggunaan tandu serta P3K Bencana Banjir	- Cara-cara pembuatan tandu - Pengetahuan Dasar penggunaan tandu - Peran tandu dalam penyelamatan korban - Penggunaan dasar P3K - Peran P3K dalam bencana banjir - Pengetahuan Dasar penerapan P3K	
				5. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana banjir	- Pengertian pemberdayaan masyarakat - Peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir	



	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
1	2	3		4	5	6
				<p>b. Bencana Kebakaran</p> <p>1. Pengetahuan Dasar Bencana Kebakaran</p> <p>2. Peralatan pemadam kebakaran</p> <p>3. Pemberdayaan masyarakat dan Sistem Ketahanan lingkungan dalam Pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran</p> <p>4. Penanganan Gawat Darurat (PGD), Penyelamatan dan pemindahan korban</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian dan jenis bencana kebakaran, penyebab serta pengaruhnya</li> <li>- Pemetaan wilayah rawan kebakaran</li> <li>- Pengenalan jenis dan penggunaan peralatan pemadam kebakaran</li> <li>*Catatan: sesuai dengan karakter daerah</li> <li>- Pengertian 25ogist ketahanan lingkungan</li> <li>- Pengertian Pemberdayaan masyarakat</li> <li>- Unsur-unsur ketahanan lingkungan</li> <li>- Pengertian dan prinsip-prinsip PGD</li> <li>- Pengetahuan Dasar penyelamatan dan evakuasi korban</li> <li>- Praktek pemadam kebakaran 25ogist</li> <li>- Praktek pemadam kebakaran perkebunan</li> <li>- Praktek pemadam kebakaran hutan</li> <li>- Praktek pemadam kebakaran lahan</li> </ul>	
				<p>c. Bencana yang diakibatkan oleh Gunung Meletus, Gempa Bumi, Tanah Longsor, dan angin</p>		

	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
1	2	3		4	5	6
				<p>1. Pengetahuan Dasar pencegahan Penanggulangan gunung 26ogisti, gempa bumi, tanah longsor, dan angin</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Karakteristik gunung 26ogisti, gempa bumi, tanah longsor, dll</li> <li>- Penyebab gunung 26ogisti, gempa bumi dan tanah longsor, dll</li> <li>- Dampak dan kerugian gunung 26ogisti, gempa bumi dan tanah longsor, dll</li> <li>- Bahaya/resiko membangun pemukiman didaerah rawan longsor</li> <li>- Dampak dan kerugian bencana gunung 26ogisti, gempa bumi dan tanah longsor,dll</li> </ul>	
				<p>2. Pengetahuan dasar tentang Peran Satlinmas dalam Mitigasi Bencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan Dasar tentang Mitigasi Bencana</li> <li>- Peran Satlinmas dalam pra, pada saat dan pasca bencana</li> </ul>	
				<p>3. Deteksi dini bencana gunung 26ogisti, gempa bumi dan tanah longsor, dan angin</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Macam-macam pendeteksian dini</li> <li>- Pengetahuan Dasar deteksi gunung 26ogisti, gempa bumi, tanah longsor, dan angin</li> </ul>	
				<p>4. Penyelamatan bencana gunung berapi, gempabumi, tanah longsor, dan angin</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan Dasar penyelamatan korban bencana gunung 26ogisti, gempa bumi dan tanah longsor</li> </ul>	
				<p>5. Pengetahuan mendaki dan menuruni gunung/tebing</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Karakteristik gunung/tebing</li> <li>- Pengetahuan mendaki gunung/tebing</li> <li>- Teknik menuruni gunung/tebing</li> </ul>	
				<p>6. Pemberdayaan masyarakat dalam ragkopenanggulangan bencana gunung 26 ogisti, gempabumi, tanah longsor, dan angin</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian dan hakekat pemberdayaan masyarakat</li> <li>- Teknik pemberdayaan masyarakat</li> <li>- Peran serta masyarakat dalam bencana gunung 26ogisti, gempa bumi, tanah longsor, dan angin</li> </ul>	

	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
1	2	3		4	5	6
				d. Penanganan Pengungsi		
				1. Pengetahuan dasar tentang karakteristik daerah	- Pemahaman tentang karakteristik daerah	
				2. Manajemen penanganan pengungsi	- Pengorganisasian penanganan pengungsi - Prosedur dan 27ogist penanganan pengungsi	
				3. Deteksi dini pengungsi	- Rencana lokasi dan relokasi pengungsi - Teknik-teknik penyaluran bantuan - Pengetahuan dasar peraturan pelaksanaan - Sosialisasi kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk - Menanamkan rasa solidaritas yang tinggi - Interaksi 27ogist bagi pengungsi dan masyarakat lokal	
				4. Sistem pengamanan	- Pengamanan distribusi jalur 27ogistic - Pengamanan lingkungan dan lokasi pengungsian	
				5. Dukungan kepada pengungsi	- Pembuatan dapur umum - Pembuatan fasum sarpras dan fasilitas umum sementara	

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
A.N. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I  
NIP. 19760810 200604 1 022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR